



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SANJAYA BIN SANUSI;**
- 2 Tempat lahir : Sukajaya;
- 3 Umur/ tgl. Lahir : 21 Tahun / 21 Mei 1999;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Kenali Rt. 021 / Rw. 003 Desa Suka
Raja Kecamatan Raja Basa, Kabupaten
Lampung Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sanjaya Bin Sanusi ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/VII/2020/Reskrim tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa Sanjaya Bin Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANJAYA Bin SANUSI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan kesatu **Pasal 363 Ayat (2)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng berwarna kombinasi biru, kuning dan ungu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

(dikembalikan kepada saksi ZARONAH Binti SOHIDI);

- 1 (satu) buah obeng yang Panjang nya sekitar 14 (empat belas) cm bergagang plastic warna bening;
- 1 (satu) buah obeng yang Panjang nya sekitar 20 (dua puluh) cm bergagang plastic warna bening;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SANJAYA Bin SANUSI bersama-sama dengan Anak saksi FATAN FADILA Bin ALIZAR, Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib anak saksi FATAN FADILA Bin ALIZAR mengatakan kepada terdakwa untuk maling celengan dirumahnya namun anak saksi FATAN tidak tau bagaimana caranya karena ada didalam lemari milik Ibunya dan dikunci kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya bisa mengerjakan hal tersebut dengan menggunakan obeng selanjutnya setelah mengobrol anak saksi FATAN pulang kerumahnya selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.50 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi FATAN menuju kerumah saksi ZARONAH Binti SOHIDI yang merupakan Ibu anak saksi FATAN setelah tiba dan melihat situasi masih ramai karena masih ada warga yang diluar rumah anak saksi FATAN bersama terdakwa Kembali lagi kerumah terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wib anak saksi FATAN bersama dengan terdakwa Kembali lagi menuju rumah saksi ZARONAH Binti SOHIDI selanjutnya setelah melihat situasi sekitar aman anak saksi FATAN memanjat dinding

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah tersebut untuk masuk kedalam dapur rumah melalui celah/lubang yang berada diatas pintu belakang kerumah kemudian membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok dan setelah pintu dapur terbuka terdakwa ikut masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar saksi ZARONAH Binti SOHIDI tempat celengan disimpan didalam lemari dikamar tersebut selanjutnya terdakwa masuk dan membuka pintu lemari yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan obeng dengan cara mendongkel pintu lemari dan setelah lemari tersebut terbuka anak saksi FATAN mengambil celengan yang ditutupi tumpukan pakaian saksi ZARONAH Binti SOHIDI selanjutnya terdakwa dan anak saksi FATAN langsung pergi kerumah terdakwa sambil membawa celengan tersebut selanjutnya sekira jam 02.00 Wib terdakwa membuka celengan tersebut dengan menggunakan obeng yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dalam celengan tersebut dan terdakwa menyimpan uang tersebut diatas lemari didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi ZARONAH datang kerumah terdakwa untuk menemui anaknya yakni anak saksi FATAN yang sedang berada didalam rumah terdakwa kemudian saksi ZARONAH bertanya kepada anak saksi FATAN apakah telah mengambil celengan yang ada didalam lemari kemudian anak saksi FATAN mengakuinya dan saksi ZARONAH membawa anak saksi FATAN pulang kerumah selanjutnya tidak lama kemudian anak saksi FATAN datang lagi kerumah terdakwa dan menanyakan dimana celengan berikut uang yang telah diambil oleh terdakwa dan anak saksi FATAN kemudian terdakwa menunjukkannya dan anak saksi FATAN mengambilnya Kembali karena merasa takut terdakwa pun melarikan diri dan bersembunyi dan pada tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada dipantai wartawan terdakwa diamankan oleh saksi IWANUDIN Bin SAFI'I AJID selaku ketua RT dan saksi SANURI Bin SIMIN selaku Kepala Dusun bersama warga sekitar selanjutnya terdakwa dibawa kerumah saksi SANURI untuk selanjutnya diamankan oleh anggota polsek kalianda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZARONAH dirugikan sebesar Rp.1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zaronah Binti Sohidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban yang telah kehilangan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000.00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Fatan Fadila dengan rekannya yang bernama Terdakwa Sanjaya Bin Sanusi;
- Bahwa pada awalnya hari minggu tanggal 19 Juli 2020 di rumah saksi yang terletak di Dusun III Kenali, Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 08:00 WIB, ketika saksi membuka lemari yang berada di kamar saksi dengan maksud akan memasukan uang ke dalam celengan milik saksi tersebut dan saksi mendapati celengan saksi yang diletakan di tumpukan baju di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi namun suami saksi juga tidak mengetahui, kemudian saksi curiga jika yang mengambil celengan tersebut anak saksi bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering bermain ke rumah saksi bersama anak saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada saksi Iwanudin selaku ketua RT di tempat tinggal saksi;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT, saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mencari anak saksi yang sejak malam belum pulang ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan anak saksi dan langsung menanyakan celengan milik saksi dan anak saksi mengakui jika anak saksi yang telah mengambil celengan tersebut bersama Terdakwa, kemudian saksi menyuruh anak saksi mengambil uang celengan hasil curian tersebut. Kemudian anak saksi mengambil uang hasil curian tersebut di atas lemari Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi, kemudian anak saksi pergi keluar rumah dan mengetahui banyak warga mencari keberadaan Terdakwa yang sudah sering membuat resah warga namun saat itu keberadaan Terdakwa belum diketahui;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi sedang tidur di ruang tamu bersama dengan suami saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika keduanya melakukan pencurian untuk uang jajan dan membeli rokok sehari-hari;
- Bahwa uang hasil curian tersebut belum sempat dipergunakan karena telah diketahui oleh saksi, namun rencananya uang tersebut akan dibagi berdua dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk jajan dan membeli rokok dan berfoya-foya dengan temanya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah obeng bergagang warna bening milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Iwanudin Bin Safi'l Ajid (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 01:00 Wib di sebuah rumah di Dusun III kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan milik saksi Zanorah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sanjaya Bin Sanusi bersama dengan anak saksi Zanorah yang bernama Fatan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 08:30 Wib saksi Zaronah datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi jika celengan miliknya yang di simpan didalam lemari telah hilang dicuri dan saksi Zaronah mencurigai jika anaknya dan Terdakwa yang telah mencurinya karena tidak ada orang lain yang sering keluar masuk di dalam rumah nya selain kedua orang tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sanuri selaku kepala dusun di tempat tinggal saksi, kemudian saksi, saksi Sanuri bersama warga lainnya mencari keberadaan Terdakwa yang melarikan diri ketakutan karena perbuatannya melakukan pencurian yang telah diketahui oleh saksi Zaronah dan warga lainnya;
 - Bahwa setelah keduanya diamankan di kantor polisi saksi mendengar pengakuan langsung dari saudara Fatan dan Terdakwa jika keduanya yang telah mencuri celengan yang berisikan uang tunai milik saksi Zaronah;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mempergunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah obeng bergagang warna bening milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk jajan dan membeli rokok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Sanuri Bin Simin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 01:00 Wib di sebuah rumah di Dusun III kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan milik saksi Zaronah;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sanjaya Bin Sanusi bersama dengan anak saksi Zaronah yang bernama Fatan;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000.00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekira jam 16:30 Wib saksi Iwanudin selaku ketua RT datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi jika celengan milik saksi Zanonah yang di simpan did alam lemari telah hilang dicuri dan saksi Zanonah mencurigai jika anaknya dan Terdakwa yang telah mencurinya karena tidak ada orang lain yang sering keluar masuk di dalam rumah nya selain kedua orang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mempergunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah obeng bergagang warna bening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk jajan dan membeli rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Zanonah berupa celengan yang berada di dalam lemari pakaian saksi Zanonah;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Fatan pergi menuju rumahnya yang terletak di Dusun III kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saudara Fatan memanjat dinding rumahnya untuk masuk ke dalam dapur melalui celah/lubang yang berada di atas pintu belakang rumah, setelah itu saudara Fatan masuk dan membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tempat celengan milik saksi Zanonah disimpan, selanjutnya dengan menggunakan alat bantu obeng Terdakwa mendongkel pintu lemari yang terkunci yang terdapat di dalam kamar hingga pintu lemari tersebut terbuka, kemudian mengambil celengan milik saksi Zanonah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di dalam celengan yang diambil oleh Terdakwa berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000.00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut rencananya akan dipergunakan untuk jajan dan membeli rokok serta untuk berfoya-foya bersama teman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil curian tersebut di simpan di atas lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena takut terhadap warga akhirnya Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gubuk di kebun milik warga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh saksi Iwanudin selaku Ketua RT, saksi Sanuri selaku Kepala Dusun sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng berwarna kombinasi biru kuning dan ungu;
- 1 (satu) buah obeng yang panjangnya sekitar 14 (empat belas) cm, bergagang plastik warna bening;
- 1 (satu) buah obeng yang panjangnya sekitar 20 (duapuluh) cm bergagang plastik warna bening;
- 1 (satu) rupiah uang tunai sebesar rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : pecahan rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar , - pecahan rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Fatan pergi menuju rumahnya yang terletak di Dusun III kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saudara Fatan memanjat dinding rumahnya untuk masuk ke dalam dapur melalui celah/lubang yang berada di atas pintu belakang rumah, setelah itu saudara Fatan masuk dan membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tempat celengan milik saksi Zanorah disimpan, selanjutnya dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu obeng Terdakwa mendongkel pintu lemari yang terkunci yang terdapat di dalam kamar hingga pintu lemari tersebut terbuka, kemudian mengambil celengan milik saksi Zanorah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan milik saksi Zanorah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mempergunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah obeng bergagang warna bening milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mendongkel pintu lemari yang terkunci yang terdapat di dalam kamar hingga pintu lemari tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk jajan dan membeli rokok serta berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan pencurian;**
- 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Sanjaya Bin Sanusi** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam unsur pencurian ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Fatan pergi menuju rumahnya dan saksi Zanorah yang terletak di Dusun III kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saudara Fatan memanjat dinding rumahnya untuk masuk ke dalam dapur melalui celah/lubang yang berada di atas pintu belakang rumah, setelah itu saudara Fatan masuk dan membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tempat celengan milik saksi Zanorah disimpan, selanjutnya dengan menggunakan alat bantu obeng Terdakwa mendongkel pintu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang terkunci yang terdapat di dalam kamar hingga pintu lemari tersebut terbuka, kemudian mengambil celengan milik saksi Zanorah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa serta menyimpannya di atas lemari di kamar milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Zanorah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mempergunakan uang hasil curian tersebut untuk jajan dan membeli rokok serta berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan cara mendongkel pintu lemari yang terkunci hingga rusak dan terbuka yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Zanorah dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut, kemudian akan mempergunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni untuk jajan, membeli rokok, serta berfoya-foya dengan teman-temannya telah memenuhi unsur adanya perpindahan barang dari kekuasaan pemiliknya yang sah dan sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, yang dilakukannya secara melawan hukum, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Fatan pergi menuju rumahnya dan saksi Zanorah yang terletak di Dusun III Kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saudara Fatan memanjat dinding rumahnya untuk masuk ke dalam dapur melalui celah/lubang yang berada di atas pintu belakang rumah, setelah itu saudara Fatan masuk dan membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tempat celengan milik saksi Zanorah disimpan, selanjutnya dengan menggunakan alat bantu obeng Terdakwa mendongkel pintu lemari yang terkunci yang terdapat di dalam kamar hingga pintu lemari tersebut terbuka, kemudian mengambil celengan milik saksi Zanorah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000.00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa serta menyimpannya di atas lemari di kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mempergunakan uang hasil curian tersebut untuk jajan dan membeli rokok serta berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000.00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Zanorah di dalam rumah Saksi Zanorah yang terletak di Dusun III Kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan tepatnya di dalam lemari yang terletak di kamar rumah Saksi Zanorah pada waktu malam hari yakni pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah nyata adanya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Saudara Fatan telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Fatan menyadari bahwa keduanya telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa perbuatan memanjat dapat ditafsirkan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Fatan pergi menuju rumahnya dan saksi Zanorah yang terletak di Dusun III Kenali Desa Sukaraja Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan, kemudian saudara Fatan memanjat dinding rumahnya untuk masuk ke dalam dapur melalui celah/lubang yang berada di atas pintu belakang rumah, setelah itu saudara Fatan masuk dan membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tempat celengan milik saksi Zanorah disimpan, selanjutnya dengan menggunakan alat bantu obeng Terdakwa mendongkel pintu lemari yang terkunci yang terdapat di dalam kamar hingga pintu lemari tersebut terbuka, kemudian mengambil celengan milik saksi Zanorah tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa serta menyimpannya di atas lemari di kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mempergunakan uang hasil curian tersebut untuk jajan dan membeli rokok serta berfoya-foya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masuk ke rumah Saksi Zanolah dengan memanjat dinding rumah Saksi Zanolah untuk masuk ke dalam dapur melalui celah/lubang yang berada di atas pintu belakang rumah, setelah itu saudara Fatan masuk dan membuka kancing pintu dapur yang terbuat dari palang kayu balok, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar tempat celengan milik saksi Zanolah disimpan telah memenuhi unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng berwarna kombinasi biru kuning dan ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena di persidangan dapat dibuktikan pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zanorah Binti Sohidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng yang Panjang nya sekitar 14 (empat belas) cm bergagang plastic warna bening;
- 1 (satu) buah obeng yang Panjang nya sekitar 20 (dua puluh) cm bergagang plastic warna bening;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanjaya Bin Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sanjaya Bin Sanusi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng berwarna kombinasi biru kuning dan ungu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Pecahan Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Dikembalikan kepada Saksi Zanorah Binti Sohidi;**
- 1 (satu) buah obeng yang Panjang nya sekitar 14 (empat belas) cm bergagang plastic warna bening;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng yang Panjang nya sekitar 20 (dua puluh) cm bergagang plastic warna bening;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., dan Karel Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrpa Aditya AS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Karel Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)